

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan undang-undang, artinya segala bentuk tindakan dan perbuatan tidak boleh bertentangan dengan UU yang berlaku saat ini. Tujuan terpeliharanya kedaulatan undang-undang di Indonesia salah satunya adalah untuk mewujudkan kebutuhan dan kepentingan negara Indonesia itu sendiri (Supriyanto, 2021). Pemerintah Indonesia saat ini berupaya semaksimal mungkin untuk mentransformasikan Indonesia menjadi negara maju dengan melakukan berbagai kegiatan.

Suatu negara harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik agar dapat mengatur dan melindungi warga negaranya. Sedangkan untuk menjalankan fungsinya suatu negara membutuhkan sumber dana, salah satunya adalah penerimaan negara dari pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling penting bagi suatu negara. Hasilnya adalah kontribusi terhadap biaya administrasi pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan perbaikan ruang publik (Siahaan, 2013).

Di era modernisasi masyarakat dalam melakukan aktivitas untuk berpindah-pindah tempat membutuhkan moda transportasi, salah satunya berupa kendaraan bermotor. Di Kabupaten Pacitan, kepemilikan kendaraan

bermotor termasuk dalam kategori tinggi karena setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh lembaga *finance* yang memberikan kemudahan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan adanya kepemilikan kendaraan bermotor yang sangat tinggi, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu agar mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Menurut Pasal 1 angka 12 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PKB dan juga mengoptimalkan pelayanan pembayaran PKB. Dalam sebuah artikel menyebutkan bahwa tahun 2019 penerimaan PKB Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 6.890.439.193.872 atau mencapai target 108,51%. Penerimaan PKB tersebut melampaui target awal sebesar Rp 6,35 Triliun (www.detiknews.com). Total kendaraan bermotor pada tahun 2019 sejumlah 18.120.741 unit (Statistik Transportasi Jawa Timur tahun, 2019) dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sejumlah 18.839.681 unit (Statistik Transportasi Jawa Timur tahun, 2020).

Kepatuhan wajib pajak tentunya menjadi hal yang perlu diperhatikan dan akan selalu diupayakan oleh pemerintah, karena kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sifat yang berkaitan dengan motivasi dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut Saifudin & Putri (2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Pasal 2 menyatakan bahwa salah satu ciri kepatuhan wajib pajak yang baik yaitu, tidak berutang pajak kembali dan tidak termasuk yang telah diberikan perpanjangan atau pembayaran kembali. Kurang tepatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menyebabkan proses pemungutan pajak kurang maksimal.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu dari beberapa jenis pajak yang sering didengar wajib pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dikatakan sebagai salah satu pajak yang memiliki potensi paling besar dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi (Khoiriyah, 2020). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor merupakan suatu keuntungan yang dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan pajak serta meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak

kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dibayarkan oleh masyarakat pemilik kendaraan bermotor setiap tahun. Pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor Samsat yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu instansi pemerintah yang digunakan untuk pengelolaan administrasi pajak dan kepemilikan kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan kepolisian, Jasa Raharja dan pemerintah daerah Provinsi (Suharjono, 2006). Selain melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, Kantor Samsat juga melayani Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 7, tarif PKB yang dibebankan kepada wajib pajak yaitu sebesar 1,5% bagi kendaraan bermotor pribadi dan badan kepemilikan pertama; 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum; 0,5% untuk ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, dan Pemerintah Daerah; serta 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar (Kusuma, et al., 2015).

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pacitan saat ini terus bertambah dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi yaitu melalui UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Mengingat di Kabupaten Pacitan terdapat berbagai objek wisata sehingga mendorong masyarakat untuk mendirikan UMKM. Hal tersebut tentu dapat meningkatkan jumlah kendaraan bermotor karena banyak masyarakat yang

menggunakannya sebagai sarana transportasi. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya Kantor Samsat Kabupaten Pacitan berupaya menjawab keluhan masyarakat untuk menciptakan terobosan supaya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dipermudah.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Daerah selalu meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari pembayaran secara konvensional di Kantor Samsat, kemudian pembayaran melalui Samsat *Drive Thru*, dan pembayaran PKB melalui sistem berbasis elektronik. Pembayaran PKB melalui sistem berbasis elektronik salah satunya yaitu melalui layanan sistem E-Samsat.

Sistem *electronic* Samsat Jatim (E-Samsat Jatim) merupakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan/atau Parkir Berlangganan tahunan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pembayaran dapat dilakukan melalui *marketplace* dan *e-wallet*. Selain itu juga dapat dilakukan melalui *Payment Poin Online Bank* (PPOB) seperti: Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Kantor Pos, Agen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes/Samsat Bunda), Samsat One Pesantren One Produk (OPOP), Samsat Kampus, dan sebagainya (www.bapenda.jatimprov).

Dukungan terhadap inovasi berupa layanan E-Samsat dan Samsat *Drive Thru* dipandang sebagai respon pemerintah Kabupaten Pacitan

terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai daya inovatifnya dalam rangka kesejahteraan wajib pajak serta untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak. Selain itu, dengan adanya beberapa layanan tersebut yang dapat memudahkan wajib pajak sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya tunggakan wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian, rumusan masalah penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Apakah penerapan program E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pacitan?
2. Apakah penerapan program Samsat *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pacitan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan program E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan program Samsat *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pacitan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis :

- Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan atau edukasi serta masukan terkait perkembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan terutama pajak kendaraan bermotor.

Kegunaan Praktis :

- Bagi Instansi Terkait

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dan tolak ukur bagi Kantor Samsat Kabupaten Pacitan dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan layanan yang tersedia supaya pungutan pajak kendaraan bermotor dapat lebih maksimal.

- Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat serta para wajib pajak kendaraan bermotor terkait inovasi pembayaran sehingga wajib dapat lebih patuh dalam membayar kewajibannya dan mengetahui pentingnya membayar pajak bagi pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Bagi Peneliti

Untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan dijadikan sebagai sarana mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengenyam pendidikan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan skripsi dari awal bab hingga akhir supaya lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan dalam skripsi, sebagai berikut :

1.4.1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdapat Halaman Judul, Halaman Persetujuan Skripsi, Halaman Pengesahan Ujian, Pernyataan Orisinalitas Skripsi, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.

1.4.2. Bagian Isi

Pada bagian ini menerangkan isi dalam skripsi.

1. BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisi terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini terdapat landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dan meninterpretasikan apa yang penelitian ini telah lakukan. Dengan isi deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian.

1.4.3. Bagian Akhir

Dibagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka yang merupakan tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini dan lampiran-lampiran sebagai dokumen pendukung skripsi.